BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JAYA MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

Menimbang :

a. bahwa penyertaan modal daerah merupakan salah satu upaya untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pendapatan asli daerah;
b. bahwa dalam rangka pengembangan kegiatan usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri terutama dalam menunjang pengembangan usaha dalam rangka peningkatan pelayanan air bersih, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi selaku pemilik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri berkewajiban memperkuat struktur permodalan dalam bentuk penyertaan modal daerah;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 57);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JAYA MANDIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutanya disebut daerah adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
5. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri.
6. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri yang bertanggungjawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri.
9. Modal Daerah adalah kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang baik yang dikelola sendiri maupun yang statusnya dipisahkan serta dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang tercantum dalam daftar kekayaan atau neraca daerah.
10. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah.
11. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
12. Penugasan Daerah adalah penugasan kepada Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan

maksud dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri.

Bagian Kedua
Asas, Maksud, dan Tujuan
Paragraf 1
Asas
Pasal 2

Asas Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri meliputi:
a. asas fungsional;
b. asas kepastian hukum;
c. asas efisiensi;
d. asas keadilan;
e. asas transparansi;
f. asas akuntabilitas;dan
g. asas kepastian nilai.

Paragraf 2
Maksud
Pasal 3

Maksud Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri untuk:
a. pengembangan usaha;
b. penguatan struktur permodalan; dan
c. penugasan Pemerintah Daerah.

Pararaf 3
Tujuan
Pasal 4

Tujuan Penyertaan Modal Daerah meliputi:
a. memperkuat permodalan Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri;
b. meningkatkan daya saing Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri dalam mengantisipasi perkembangan perekonomian Daerah dan nasional;
c. meningkatkan peran Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri dalam pelayanan air bersih;
d. meningkatkan kualitas, kuantitas, kontinuitas, keterjangkauan dan cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat;
e. meningkatkan kualitas pengelolaan, pelayanan serta kinerja perusahaan;
f. meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat;
g. mendukung perluasan wilayah usaha dan pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri;dan
h. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB II
BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

(1) Besaran penyertaan modal daerah yang telah disertakan sampai dengan tahun anggaran 2023 yaitu sebesar Rp 202.568.264.129,- (dua ratus dua miliar lima ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh empat

ribu

ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari :

a. penyertaan modal Daerah berupa uang sebesar Rp.175.767.106.000,- (seratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus enam ribu rupiah);
b. penyertaan modal Daerah berupa barang senilai : Rp.17.447.156.310,- (tujuh belas miliar empat ratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
c. Hibah dari Provinsi Jawa Barat senilai Rp.517.263.500,- (lima ratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
d. Hibah dari Pemerintah Pusat senilai Rp.8.836.738.319,- (delapan miliar delapan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus Sembilan belas rupiah);

(2) Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum yang dialokasikan dalam APBD sebesar Rp.300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. tahun anggaran 2024 sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
b. tahun anggaran 2025 sebesar Rp.49.672.000.000,- (empat puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
c. tahun anggaran 2026 sebesar Rp.56.328.000.000,- (lima puluh enam miliar tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah);
d. tahun anggaran 2027 sebesar Rp.59.000.000.000,- (lima puluh sembilan miliar rupiah)
e. tahun anggaran 2028 sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah).

BAB III
PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

(1) Penyertaan Modal Daerah Kepada Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(2) Pelaksanaan atas Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun berkenaan
(3) Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah oleh Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri dipergunakan sesuai dengan rencana usulan Penyertaan Modal Daerah kepada Pemerintah Daerah.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah berhak mendapatkan dividen sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari laba bersih

Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dividen yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

~~(3)~~ Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri berhak mendapat dukungan berupa modal usaha yang dari Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah memberikan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana yang dialokasikan dalam APBD.

(2) Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri wajib:

a. melakukan pengelolaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip ekonomi dan prinsip *Good Corporate Governance* serta melakukan penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b. menyetorkan bagian dividen/laba kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

(1) Bupati melakukan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri.

(2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

(3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Dalam rangka pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Direksi Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri wajib menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha dan laporan keuangan bulanan, triwulan dan semester serta laporan keuangan tahunan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diaudit oleh satuan pengawas intern dan komite audit dan/atau akuntan publik

BAB VI
SANKSI

Pasal 11

(1) Dalam hal Direksi Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
    a. peringatan tertulis;
    b. penangguhan gaji/tunjangan; dan
    c. pemberhentian dari jabatan direksi

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 27 Desember 2023
BUPATI SUKABUMI,

ttd

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 27 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

ADE SURYAMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2023 NOMOR 13
NOREG PERATURAN DAERAH KABAUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT 13/265/2023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JAYA MANDIRI

I. UMUM

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah upaya meningkatkan produktifitas pemanfaatan tanah dan/atau bangunan serta kekayaan lainnya milik Pemerintah Daerah dengan membentuk usaha bersama dan saling menguntungkan. Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja. Untuk mencapai tujuan tersebut, penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah merupakan salah satu upaya untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta Pendapatan Asli Daerah.

Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri merupakan Upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan dan mengembangkan peran Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri dalam Upaya pemenuhan pelayanan air bersih kepada seluruh lapisan masyarakat secara merata dan menetapkan tarif sesuai dengan tingkat kemampuan masyarakat dan dapat diharapkan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Disamping itu Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri yakni demi mendukung program Pemerintah untuk memenuhi akses air minum nasional 100 persen dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Sukabumi.

Adapun Proyeksi kebutuhan air untuk sistem perpipaan di wilayah pelayanan Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri Kabupaten ditujukan bagi perbaikan, dan pengembangan sistem terutama dalam segi Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas serta perluasan cakupan pelayanan dengan membuka SPAM baru, mengingat kebutuhan air ditentukan oleh jumlah penduduk yang dikaitkan dengan status kedudukan wilayah Kecamatan tersebut dalam konteks pengembangan wilayah Kabupaten dan potensi yang dimiliki oleh Kecamatan tersebut. Disamping itu tingkat kebutuhan air ditentukan juga dari sistem yang akan dikembangkan bagi Kecamatan bersangkutan terutama dalam kaitannya dengan Kecamatan-Kecamatan yang mungkin dapat dilayani oleh sistem tersebut.

Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri merupakan konsekuensi dari kewajiban yang diamantakan oleh konstitusi mengingat air merupakan kebutuhan pokok. Air bersih merupakan faktor penting dalam mendukung kehidupan makhluk hidup, kuantitas dan kualitas air yang dapat mempengaruhi kesejahteraan penduduk

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

huruf a

Yang dimaksud dengan “asas fungsional” adalah Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan tujuan penyertaan modal itu sendiri.

huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf c

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah digunakan sesuai dengan batasan-batasan standar kebutuhan berdasarkan rencana bisnis Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri.

huruf d

Yang dimaksud dengan “asas Keadilan” adalah memberikan jaminan penggantian yang layak kepada pihak yang berhak.

huruf e

Yang dimaksud dengan “asas Transparansi” adalah pengelolaan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

huruf f

Yang dimaksud dengan “asas Akuntabilitas” adalah pengelolaan Penyertaan Modal Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan.

huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kepastian nilai” adalah jumlah Penyertaan Modal Daerah yang diberikan harus ditetapkan untuk tahun anggaran berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Prinsip *Good Corporate Governance* adalah prinsip yang meliputi adanya transparansi, keadilan, efektif dan efisien, responsibilitas dan akuntabilitas.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan laporan keuangan bulanan, triwulan dan semester serta laporan keuangan tahunan adalah Lapran kegiatan operasional da Laporan keuangan serta laporan tahunan terdiri atas laporan keuanga keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

.Pasal 12

Cukup jelas.

.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 117